

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AFFILIATOR  
DALAM MEMFASILITASI PEREDARAN BODYCARE  
ILEGAL MELALUI PLATFORM DIGITAL**

**SKRIPSI**



Oleh :

**INDAH EKA SUSANTI**  
NPM : 22300032

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *AFFILIATOR*  
DALAM MEMFASILITASI PEREDARAN *BODYCARE*  
ILEGAL MELALUI PLATFORM DIGITAL TIKTOK**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

SURABAYA



OLEH :  
**INDAH EKA SUSANTI**  
22300032

SURABAYA, 06 NOVEMBER 2025  
MENGESAHKAN

DEKAN

Dr. Edi Krisharyanto, SH. MH., C.P.M., Adv

PEMBIMBING

Nur Khalimatus Sa'diyah, SH.,M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AFFILIATOR DALAM  
MEMFASILITASI PEREDARAN BODYCARE ILEGAL MELALUI  
PLATFORM DIGITAL TIKTOK**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :  
INDAH EKA SUSANTI  
22300032

TELAH DIPERTAHANKAN  
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 06 NOVEMBER 2025  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Titik Suharti, S.H., M.HUM.

(KETUA)

1.....  


2. Ahmad Basuki, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

2.....  


3. Nur khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

3.....  


## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Affiliator Dalam Memfasilitasi Peredaran Bodycare Ilegal Melalui Platform Digital”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat doa, dorongan, bimbingan, dukungan, motivasi dan semangat dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Kepada Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Kepada Bapak Dr. Edi Krisharyanto, SH. MH., C.P.M., Adv, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memfasilitasi pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Kepada Ibu Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn., CMC., Selaku Wakil Dekan 2 Wakil Dekan Bidang Adm. Umum dan Kerjasama yang telah menjadi motivasi saya dalam penyusunan skripsi.
4. Kepada Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, SH.,M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah sangat membantu untuk menyempurnakan skripsi saya menjadi sangat baik serta telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya hingga dititik saya bisa lulus.
5. Kepada Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu dan memberikan saya kemudahan untuk melaksanakan skripsi.
6. Kepada Bapak Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H., Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.

7. Kepada kedua orang tua, Ayah Iwan Ratmono, S.E dan Ibu Herlina, S.M, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
8. Kepada Adik tercinta, Sinta Dwi Pebrianti yang selalu memberi semangat dan keceriaan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Kekasih tercinta, Dio Fajarudin Setiawan yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan doa di setiap proses perjuangan penulis.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran maupun dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan kalian semua akan terbalaskan oleh Allah SWT.

Surabaya, 06 November 2025

Penulis

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Indah Eka Susanti

NPM : 22300032

Alamat : Perum Dreaming Land D1 No 9

Email : indahekasusanti08@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Affiliator Dalam Memfasilitasi Peredaran Bodycare Ilegal Melalui Platform Digital” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Universitas.

Surabaya, 06 November 2025

Yang menyatakan



(Indah Eka Susanti)

NPM : 22300032

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Affiliator dalam Memfasilitasi Peredaran Bodycare Ilegal Melalui Platform Digital bertujuan pertama untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis peran affiliator dalam peredaran produk bodycare ilegal melalui platform digital. Kedua, untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pertanggungjawaban pidana affiliator dalam memfasilitasi peredaran produk bodycare ilegal tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menelaah berbagai ketentuan hukum positif, pandangan para ahli, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, affiliator berperan aktif dalam memperluas peredaran produk bodycare ilegal melalui kegiatan promosi digital. Dengan sistem affiliate marketing, affiliator tidak hanya bertindak sebagai perantara, tetapi juga menjadi bagian dari rantai distribusi produk yang melanggar hukum. Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan affiliator yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mempromosikan produk tanpa izin edar dapat dikategorikan sebagai turut serta (*medepleger*) atau pembantuan (*medeplichtige*). Selain itu, apabila affiliator menyebarkan informasi menyesatkan mengenai legalitas produk, maka perbuatannya dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata kunci:** *Affiliator*, Pertanggungjawaban pidana, *Bodycare ilegal*, *Platform digital*, Perlindungan konsumen.

## DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL DALAM .....	i
LEMBAR PENGEHASAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	6
3. Tujuan Penelitian .....	6
4. Manfaat Penelitian.....	7
5. Kerangka Konseptual .....	7
1. <i>Affiliator</i> .....	7
2. <i>Bodycare Illegal</i> .....	8
3. <i>Pertanggungjawaban Pidana</i> .....	8
4. <i>Hukum Siber</i> .....	10
5. <i>Platform Digital</i> .....	11
6. Metode Penelitian .....	17
6.1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	17
6.2. Bahan Hukum .....	18
6.2.1. Bahan Hukum Primer.....	19
6.2.2. Bahan Hukum Sekunder .....	19
6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
6.4. Analisa Bahan Hukum .....	21
7. <i>Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan</i> .....	22
BAB II .....	24

<b>PERAN <i>AFFILIATOR</i> DALAM PEREDARAN <i>BODYCARE</i> ILEGAL MELALUI PLATFORM DIGITAL .....</b>	<b>24</b>
1. Problematika Peredaran <i>Bodycare</i> Ilegal di Platform Digital .....	24
2. Peran <i>Affiliate Marketing</i> Distribusi Produk <i>Bodycare</i> dalam Perdagangan Digital .....	39
A. Peran <i>Affiliator</i> dalam Distribusi Produk <i>Bodycare</i> Ilegal .....	39
B. Ketentuan Hukum Terkait Dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Platform Digital.....	42
3. Ketentuan Hukum Mengenai Peredaran Produk Kosmetik Ilegal ( <i>Bodycare</i> ) Menurut Peraturan BPOM.....	41
<b>BAB III.....</b>	<b>57</b>
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA <i>AFFILIATOR</i> DALAM PEREDARAN <i>BODYCARE</i> ILEGAL MELALUI PLATFORM DIGITAL.....</b>	<b>57</b>
1. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	57
2. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	74
3. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UUIE.....	86
<b>BAB IV .....</b>	<b>95</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
1. <b>Kesimpulan .....</b>	<b>95</b>
2. <b>Saran.....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>.....</b>